



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : encik.fauzan@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas-asas pembentukan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menyimpang dari makna UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya, terdapat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah. Sementara UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur Islam sebagai satu-satunya agama di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan berbasis sharia menimbulkan permasalahan terkait konstitusionalitas produk hukum tersebut yaitu apakah peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tersebut bertentangan dengan Kontitusi Indonesia atau tidak? Dalam membahas hal ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sejarah. Hasil yang didapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia karena terdapat nilai-nilai konstitusionalitas. Selain itu, dari aspek sejarah bahwa Islam sangat mempengaruhi dalam proses kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia sehingga tidak dapat dihindari bahwa keberadaan syariah Islam telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, peraturan perundang-undangan, syariah, UUD NRI Tahun 1945.

Abstract

The making of laws and regulations must refer to the good principles and should not conflict with higher regulations or deviate from the meaning of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in its development, there are many various sharia-based laws and regulations. While the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia did not regulate Islam as the only religion in Indonesia. The existence of sharia-based legislation raises problems related to the constitutionality of the legal product, namely whether the sharia-based legislation is against the Indonesian Constitution or not? In discussing this matter, it use normative research methods with a statute approach, conceptual approach and history approach. The results obtained are that sharia-based legislation does not conflict with the Indonesian Constitution because there are constitutionality values. In

addition, from the historical aspect that Islam greatly influences the process of independence and development in Indonesia, it is inevitable that the existence of Islamic sharia has become part of the life of the nation and state.

Keywords: *Constitutionality, laws and regulation, sharia, the 1945 Constitution of Republic of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat wajib dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara yang berbasis hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menyoal peraturan perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis beserta hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut TAP MPR), Undang-Undang (selanjutnya disebut UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu), Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP), Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut perda provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut perda kab/kota).

Dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut beberapa jenis peraturan perundang-undangan ini dapat dijelaskan persamaan dan perbedaannya yang menyangkut sifat, hakikatnya, hierarkinya, fungsi dan muatan materi, serta pembentuknya. Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam teori norma berjenjang oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah, sehingga norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam teori norma berjenjang

tersebut menempatkan posisi paling tinggi adalah norma hukum yang paling mendasar.¹

Meskipun di Indonesia kaidah hukum tertinggi adalah konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 namun harus pula mendasar pada *staatsfundamental norm* yaitu Pancasila. Sehingga dalam hal ini dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan tidak akan bertentangan satu sama lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Meskipun dalam prakteknya masih terdapat muatan pasal atau ayat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu dibentuknya lembaga negara yang berfungsi menguji peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan yang di amanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan adalah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Kedua lembaga ini merupakan cabang kekuasaan yang memiliki kedudukan yang sama namun dengan fungsi yang berbeda. MA berwenang “mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.² Sedangkan MK berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

¹ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2017, h. 76

² Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.³

Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang (selanjutnya disebut KBBI), kata syariah berasal dari syariat yang artinya hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-quran dan hadis. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah berlandaskan pada hukum Islam yang berdasar pemahaman atas nash Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad.

Peraturan perundang-undangan berbasis syariah adalah kaidah hukum tertulis yang dibentuk oleh pejabat/lembaga negara yang berwenang dengan muatan materinya berprinsipkan syariah untuk mengatur aspek kehidupan atau kepentingan masyarakat yang beragama Islam. Dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan syariah yang berlaku di dominasi berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan perda. Untuk perkembangan perda syariah telah banyak diterapkan diberbagai provinsi di Indonesia. Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar yang menerapkan perda berbasis syariah yang diadopsi sejak terbentuknya pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, selain Aceh yang memiliki otonomi khusus sehingga bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan Islam. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berbasis syariah banyak berkembang di Aceh dibandingkan dengan provinsi atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.

Dari uraian jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah diatas, alasan atau yang menjadi latar belakang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah

apabila dilihat pada masing-masing konsiderans setiap jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah ialah; (a) dalam konsiderans undang-undang syariah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan dengan prinsip syariah; (b) dalam konsiderans peraturan pemerintah hanya sebagai pelaksana dari undang-undang yang berpinsip syariah; (c) dalam konsiderans perda syariah sebagai pemenuhan atas Islam bahwa agama yang penuh rahmat sehingga perlu dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagai pelaksana otonomi daerah.

Beragam jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah diatas dimulai dari pembentukan, pemberlakuan hingga penerapan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang sering memunculkan problematika adalah perda syariah. Dapat dilihat dalam pemberlakuan hukum pidana Aceh yang berprinsip syariah juga diberlakukan kepada non muslim. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 5, bahwasanya “pemberlakuan hukum jinayat dalam Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam, setiap orang beragama bukan Islam, dan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh”. Sehingga dalam hal ini, pemberlakuan Qanun Aceh yang berprinsip syariah terhadap non muslim kurang memerhatikan asas keselarasan, yang mencerminkan keselarasan antara kepentingan individu maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka persoalan yang ditimbulkan atas penerapan perda syariah serta eksistensi keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah tersebut juga menjadi salah satu tanda tanya besar terhadap pemberlakuannya sebagai peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bagaimana pengakuan terhadap Islam dalam konstitusi Indonesia, karena dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak ada pernyataan secara tertulis yang menjelaskan terkait pengakuan dengan jelas bahwa Islam adalah agama negara. Hal ini menimbulkan untuk dilakukan penelitian

³Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

berkaitan dasar konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah.

Berdasarkan pemaparan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang sesuai yaitu; Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencari konstitusionalitas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan yang akan dianalisis. Sehingga jenis penelitian ini mampu mengkaji permasalahan konstitusionalitas keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab rumusan permasalahan terkait isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini. Adapun penelitian tersebut antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

PEMBAHASAN

Konstitusionalitas merupakan perkembangan dari kata konstitusional, yang berasal dari kata konstitusi. Konstitusionalitas memiliki arti “memaknai konstitusi” atau “berlandaskan atau sesuai dengan konstitusi”, dalam hal ini konstitusionalitas sesungguhnya adalah bagaimana cara menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan makna atau nilai yang ada pada konstitusi. Konstitusionalitas adalah salah satu konsep dalam menjadikan konstitusi tetap menjadi panutan tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan konstitusi. Dapat digaris bawahi konstitusi dalam hal ini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu negara.⁴ Segala bentuk penyelenggaraan negara telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam penyelenggaraan suatu negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh para penguasa. Sehingga dapat melaksanakan kedaulatan rakyat.

Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya konstitusi bagi negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara hukum mempunyai sebuah konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bahwa sehari setelah kemerdekaan UUD NRI Tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Namun, terdapat pula negara yang dalam sistem ketatanegaraannya membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Dengan penggunaan istilah *verfassung* untuk menyebut konstitusi dan *grundgesetz* untuk menyebutkan undang-undang dasar.⁵ Sebagai hukum dasar perumusan isinya disusun secara sistematis dengan pasal-pasal dan ayat yang dirumuskan dalam tingkat abstraksi sesuai hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa pengaturan yang bersifat rinci akan dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang.⁶ Begitupula dengan pengaturan yang dijelaskan dalam undang-undang lebih lanjut diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya dibawah undang-undang.

Oleh karena itu, konsep konstitusionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dikaitkan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 menjadi acuan dari nilai-nilai segala aspek terkait landasan pembentukan peraturan perundang-undangan hingga diberlakukannya aturan-aturan tersebut. Untuk dapat menafsirkan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dengan makna yang terdapat dalam konstitusi, dilakukan oleh

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 29

⁵Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.15

⁶Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 31

hakim konstitusi. Munculnya konsep konstitusionalitas bersamaan dengan munculnya lembaga negara yang memiliki fungsi menguji peraturan perundang-undangan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia).⁷

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah perundang-undangan berasal dari *wettelijke regels*, sedangkan berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, *staats* berarti negara dan *regeling* berarti peraturan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling(en)*. Jika diperhatikan dalam perkembangan istilah peraturan perundang-undangan apabila melihat terjemahan dari berbagai istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda seperti halnya *wetgeving* artinya membentuk undang-undangan sedangkan *gesetzgebung* yang artinya perundang-undangan.⁸ Maka dalam hal ini yang menjadi titik fokus dari berbagai istilah maupun terjemah dari istilah-istilah perundang-undangan diatas adalah yang dimaksud perundang-undangan merupakan suatu bentuk hukum yang tertulis yang ditetapkan, dipublikasikan dan diberlakukan kepada seluruh atau sebagian warga negara. Pengertian konkrit dari peraturan perundang-undangan telah dijelaskan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Namun tidak semua lembaga negara atau pejabat baik yang berada di pusat maupun di daerah dapat membentuk peraturan perundang-

undangan, Jika menyimpulkan pengertian peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah “yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu terdapat penekanan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh yang berwenang sesuai kewenangan atributif dan delegatif.

Negara Indonesia berdasar atas hukum, Selaras dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa segala penyelenggaraan dalam bernegara oleh lembaga negara maupun pejabat negara dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang telah dibentuk dalam peraturan tertulis. Peraturan tertulis tersebut tertuang dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pejabat/lembaga negara yang berwenang mengeluarkan sehingga keberadaannya dikatakan sebagai peraturan hukum. Namun, peraturan di Indonesia tidak hanya tentang peraturan tertulis. Dalam ranah hukum adat, peraturan hukum yang berlaku kebanyakan adalah hukum tidak tertulis atau hukum yang telah berkembang dan digunakan dalam bermasyarakat sebagai hukum yang diberlakukan kepada masyarakat hukum adat (hukum kebiasaan). Akan tetapi dalam sistem hukum nasional Indonesia, peraturan hukum yang berlaku dan mengikat secara umum adalah peraturan hukum tertulis yang diwujudkan dalam peraturan yang diundangkan. Ciri dari peraturan perundang-undangan yaitu berbentuk tertulis, dibentuk oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang, dan mengikat secara umum.

Sebagaimana dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan perundang-undangan juga terdiri dari selain yang disebutkan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, “Peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksaan Keuangan; Komisi Yudisial; Bank Indonesia; Menteri; Badan; Lembaga; atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang

⁷Lihat Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁸Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang Jenis Fungsi dan Muatan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007, h. 10

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Kepala desa atau yang setingkatnya”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu aturan yang terbentuk dari sistem hukum Eropa, hukum agama, hukum adat dan hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum di Indonesia. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang terbentuk atas sistem hukum Eropa adalah adanya pengaruh dari negara jajahan. Sistem hukum Eropa yang sebagian besar menjadi pengaruh atas terbentuknya aturan hukum baik pidana, perdata maupun hukum acara yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda. Mengingat Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda sehingga untuk melaksanakan pemerintahan di kepulauan nusantara yang oleh Belanda disebut *Nederlandsch Indie* (Hindia Belanda).¹⁰ Untuk pemberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk masyarakat hukum adat, hukum ini lebih banyak yang berbentuk dalam hukum tidak tertulis. Sebagaimana pengertian hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undangan.

Apabila mengenai hukum agama, kebhinnekaan Indonesia terkenal dengan istilah suku ras agama antar golongan (yang disebut SARA). Sebagai berbeda asal usul keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan serta masuknya pengaruh agama Hindhu-Buddha, Islam, Kristen/Katolik di Indonesia yang bercampur dengan budaya asli setempat diseluruh nusantara. Maka, hukum agama merupakan hukum yang berlaku bagi pemeluk agama yang diyakininya, hukum agama juga dapat dikatakan hukum yang berkembang dan menjadi kebiasaan disalah satu cakupan daerah ataupun wilayah. Salah satu pembentukan hukum agama dalam hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan berbasis syariah, seperti halnya undang-undang berbasis syariah dan peraturan lainnya.

Oleh karena itu, sistem hukum agama yang banyak dikodifikasikan dan diberlakukan di Indonesia adalah sistem hukum agama Islam. Dari beberapa agama yang ada di Indonesia, hukum agama yang paling menonjol atau dapat dikatakan eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan ialah hukum Islam. Hukum Islam memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan aturan hukum agama yang berbentuk peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Selain di Indonesia mayoritas pemeluk hukum agama Islam terbanyak yang tersebar di wilayah nusantara, namun dalam konstitusi Indonesia tidak ada penyebutan bahwa Islam merupakan agama resmi negara Indonesia. Hukum Islam yang hanya hidup dan berkembang di masyarakat bagi penduduk yang beragama islam, telah diterapkan oleh negara sebagai hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan pemberlakuannya nasional diterapkan terhadap seluruh warga negara Indonesia namun peraturan perundang-undangan diberlakukan secara nasional terhadap warga negara yang memeluk agama Islam.

Terdapat beberapa arti dari istilah-istilah syariah, kata syariah berasal dari *Sharia, Syariat*, yang berarti “*way or path to the water source*”; berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti.¹¹ Sebagaimana berbagai pengertian dari istilah syariah, kata syariah juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-quran seperti dalam QS Al-Maidah, As-Syura dan Al-Jasiyah, yang mengandung makna berarti jalan yang jelas, jalan yang membawa kepada kemenangan.¹²

Secara etimologi (lughawi), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran di sungai. Sedangkan pengertian syariat menurut istilah adalah segala *kbitab* Allah yang

¹⁰R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 15

¹¹Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 23

¹²Bagir Manan, “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, Semarang, Rajawali, 2013, h.39

berhubungan dengan tindakan manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Oleh karena itu, pengertian syariah dalam hal ini dapat disamakan dengan ajaran dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena memang pada dasarnya, Al-Quran merupakan sebagai aturan tertinggi yang menjadi acuan segala ketentuan dalam hukum agama, khususnya agama Islam. Sehingga Al-Quran dapat dikatakan sebagai konstitusi yang tidak dapat diubah, yang menjadi sumber hukum dari segala hukum.¹³ Apabila melihat sejarah dapat dikatakan tujuan diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah agar manusia dapat berada di jalan yang benar, sesuai dengan pengertian dari istilah syariah.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai teori jenjang norma hukum. Hukum agama Islam juga memiliki jenjang aturan dalam pemberlakuannya sebagai hukum yang mengikat bagi yang beragama Islam. Sebagaimana kedudukan Al-Quran yang menjadi dasar hukum, sumber hukum paling tinggi dan hukum lainnya yang berpacu pada Al-Quran dengan memperhatikan teori para Imam Mazhab Empat (Abu Hanafi, Malik Ibnu Anas, Syafi'i dan Hanbali), yaitu :¹⁴

- a. Mazhab Abu Hanafi :
"Aku ambil dari Al-Quran apabila dapat. Kalau tidak aku bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang shahih dan terdapat di kalangan orang-orang yang dapat dipercaya. Apabila tak bersua sesuatu dalam Al-Quran dan hadis, maka beralih kepada keterangan para sahabatnya".
- b. Mazhab Malik Ibnu Anas :
"Pertama kali ia meninjau Al-Quran lalu hadist yang terdapat banyak padanya. Setelah itu barulah ia beralih kepada ijma".
- c. Mazhab Syafi'i :
"Pertama bersandar kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran, ia mengikuti sunah yang selalu menjadi sandarannya yang teguh.

Setelah hadis barulah ia beralih kepada ijma".

- d. Mazhab Hanbali :
"Caranya menyimpulkan hukum adalah dari nas Al-Quran atau hadis. Setelah itu barulah beralih kepada fatwa para sahabat Nabi, bila tak ada nas Al-Quran dan hadis. Adapun fatwa para sahabat Nabi bila terdapat perbedaan dia memilih yang lebih mendekati nas Al-Quran dan hadis".

Dari teori para Imam Mazhab Empat yang kesemuanya menetapkan tata urutan hukum Islam berjenjang dari Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Konsep syariah itu sendiri merupakan akar dari berlakunya hukum Islam, karena memang pada dasarnya syariah merupakan aspek aspek kehidupan atau nilai nilai. Arti syariah memiliki kesamaan dengan yang ada didalam Al-Quran, terdapat nilai-nilai kehidupan yang dibenarkan sehingga umat muslim mendapatkan petunjuk untuk menuju jalan yang benar dan mendapatkan manfaat serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Untuk mengatur kehidupan umat Islam yang berprinsipkan pada syariah agama Islam yang diamanatkan dalam Al-Quran. Peraturan yang keberadaannya diakui oleh negara dan dapat diterima serta diimplementasikan oleh warga negara yang memiliki ikatan dengan aturan tersebut. Abdul Wahab dalam penelitiannya menguraikan terdapat sekitar 228 ayat dalam Al-Quran menjadi prinsip-prinsip hukum dengan rincian sebagai berikut:¹⁵ (a) hukum keluarga (hukum perkawinan dan waris) : 70 ayat; (b) hukum perdata (hukum perikatan) : 70 ayat; (c) hukum ekonomi dan keuangan : 10 ayat; (d) hukum pidana : 30 ayat; (e) hukum tata negara : 10 ayat; (f) hukum internasional : 25 ayat; (g) hukum acara dan peradilan : 13 ayat.

Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu langkah negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara yang beragama Islam. Upaya ini selain merupakan melaksanakan amanat pemenuhan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam konstitusi, akan tetapi juga merupakan upaya

¹³Feri Amsari, *Op.Cit.*, hlm. 127

¹⁴Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor 17, Januari 2010, hlm. 125-126.

¹⁵Indah Purbasari, "Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia" *Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 25

pencapaian negara dalam cita bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sering kita jumpai bahwa perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia lebih menekankan pada aturan terkait hukum perdata (*ahwalus syahsiyah*) dan hukum dagang (*muammalah*), sedangkan perkembangan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dalam lapangan hukum pidana (*jinayah*) dan pemerintahan (*sinayah*) masih terbatas diterapkan bagi daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh.¹⁶ Berikut adalah beberapa jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia:

Tabel 1. Beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan Bebas Syariah	Nomor dan Tahun Terbit
1.	Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

¹⁶Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017, h. 75

2.	Peraturan Presiden	Pengelolaan Zakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
3	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Atas Perubahan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang

		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf			tentang Pokok – Pokok Syariat Islam
4	Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun Aceh)	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam			Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Syari’at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam			Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah
		Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam			Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal			Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal
		Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat	Peraturan Daerah Kabupaten Agam	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-quran	
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat		Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim	
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama	Peraturan Daerah Kota Bandung Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Untuk Menyediakan Tempat Maksiat	
		Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	
		Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat			
		Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004	

	<p>Kota Tangerang</p> <p>tentang Khatam Al-quran bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran</p>		<p>Sekolah, Karyawan, Karyawati, dan Calon Mempelai</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol</p>		
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Banjaru</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Banjaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol</p>	<p>Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait jenis serta hierarki. Mengingat peraturan perundang-undangan juga memiliki jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang disebutkan dalam undang-undang. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara antara lain seperti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>Sehingga dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mula pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia pertama kali pada tahun 1974. Perwujudan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia ditandai dengan adanya keberadaan undang-undang tentang perkawinan. Namun, perwujudan peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah mulai berkembang pada orde baru. Meskipun pembentukan lembaga syariah pada orde baru tidak diizinkan, dengan alasan pemerintahan orde baru yang tidak mengizinkan pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil.¹⁷ Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah semakin berkembang dan mengalami pembaharuan, sehingga tersebar pemerataan pembentukan, pemberlakuan, serta penerapan perda berbasis syariah di Indonesia.</p>		
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kota Malang</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul</p>			
	<p>Peraturan Daerah Mukomuko</p>	<p>Peraturan Daerah Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia</p>			

¹⁷Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV Nomor 2, Juli 2014, hlm. 214.

Perda berbasis syariah diterapkan oleh kawasan islami seperti halnya Aceh, selain memiliki otonomi khusus namun dalam sejarahnya masuknya agama Islam melalui Aceh dalam jalur perdagangan.

Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah bukan hanya pengaruh masuknya agama Islam, mengingat suatu pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan adanya dorongan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu pelaksanaan cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, dimana diakuinya nilai syariah Islam pada sila pertama memberikan dasar konstiusionalitas terhadap pemberlakuannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Mengingat konsep konstiusionalitas yang dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa pengukuran suatu pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dapat dinilai dari kesesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah yang menjadi dasar konstiusionalitas atas berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. Rumusan Pancasila atau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- b. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
- c. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
- d. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- e. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- f. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
- g. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
- h. Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.
- i. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”
- j. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- k. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
- l. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- m. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- n. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar

karena terdapat nilai cita bangsa, dapat dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut sangatlah penting, sebab UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum baik dari undang-undang berbasis syariah hingga semua peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berada di bawahnya, termasuk perda berbasis syariah.¹⁸ Peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan pengaturan yang dalam muatan materinya memasukkan nilai-nilai syariah Islam dengan pemberlakuan dalam cakupan nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diberlakukan untuk yang memeluk agama Islam.

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan berbasis syariah adalah seluruh materi muatan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat beragama Islam atau dalam penyelenggaraan pelaksanaan nilai syariah Islam.¹⁹ Materi muatan peraturan perundang-undangan berbasis syariah memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, yang dalam muatannya harus memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik serta memiliki landasan yang jelas. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

Kata *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa*, sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit yang diungkapkan oleh Mpu Tantular. Perumusan ini pada dasarnya pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan dan keagamaan di Indonesia. Yang telah memberikan nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dengan sepenuhnya telah menyadari menumbuhkan rasa semangat persatuan.²⁰ Sehingga dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah mencantumkan asas bhinneka tunggal ika, mengingat dalam cakupan pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah juga terdapat keagamaan lainnya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sejak dirancangnya, kemudian dibentuk hingga di pemberlakuannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah tidak dapat mengganggu keberadaan agama yang lainnya.

Inti dari muatan isi peraturan perundang-undangan berbasis syariah tidak jauh berbeda dengan materi muatan peraturan pada biasanya hanya saja penekanan muatan materi pada peraturan perundang-undangan berbasis syariah memasukkan nilai-nilai syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi atau Perda Kab/Kota". Namun tidak semua dalam peraturan perundang-undangan berbasis seperti halnya undang-undang syariah ataupun perda berbasis syariah yang materi muatannya terdapat ketentuan pidana. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan berbasis syariah seperti perda syariah yang didalamnya terdapat ketentuan pidana, misalnya pengaturan terkait hukum *jinayat* di Aceh.

Karena pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia lebih banyak tertuang dalam bentuk perda berbasis syariah. Maka pembentukan perda berbasis syariah kebanyakan mengatur terkait persoalan agama Islam atau tentang larangan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pengadopsian pembentukan muatan materi perda berbasis syariah berasal dari hukum agama Islam dengan sumber utama yaitu Al-quran.

Maka, muatan materi sesungguhnya dari perda berbasis syariah yang berkembang di Indonesia adalah tentang hubungan manusia dengan Tuhan, menjelaskan bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat menaati perintah dan larangan yang telah dijelaskan

¹⁸Muhammad Alim, *Op. Cit.*, h. 120

¹⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰Aliman Harish, "*Eksistensi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Di Era Reformasi*", dalam Prosiding Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Bernegara (Pancasila, UUD NRI 1945, KNRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika), Surabaya, Penerbit Bintang Surabaya, 2012, h. 66

melalui sumber hukum Islam. Padahal pengukuran hukum positif di Indonesia yang diberlakukan secara nasional yang diakui oleh negara sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah termuat dalam lembaran negara dan lembaran berita daerah, yang pada hakikatnya pengaturan terkait pemberlakuan perda berbasis syariah yang dianggap sebagai hukum positif seharusnya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia.²¹

Dengan banyak bermunculannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, berpotensi akan memunculkan persoalan baik secara politik, sosial maupun secara hukum. Secara politik maraknya peraturan perundang-undangan yang bermuatan syariat di Indonesia dikawatirkan akan mengulang ketegangan hubungan masa lalu antara agama dan Negara yaitu gagal memasukkan syariat Islam dalam konstitusi nasional. Sehingga pada akhirnya akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila.²² Jika disimpulkan permasalahan terkait diterapkannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan lebih banyak cenderung yang sering menuai konflik adalah perda berbasis syariah. Muatan materi perda berbasis syariah tidak sesuai standar pemberlakuan hukum nasional Indonesia atau tidak dapat selaras dengan sebutan hukum positif.

Pengaturan terkait penertiban bagi masyarakat yang beragama Islam agar sesuai dengan syariat Islam melalui perda berbasis syariah terkadang dinilai terlalu membuat batasan terhadap hak seseorang. Larangan-larangan yang diatur dalam perda berbasis syariah seperti halnya pada Pasal 5 ayat (1) Perda Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa bahwa, "Setiap siswa yang beragama Islam

diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah". Dalam hal ini, perda berbasis syariah mengandung muatan materi yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap hak orang atas pilihannya sendiri.

Garis besar adanya pernyataan dapat bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini adalah terdapat kata "wajib", penekanan terhadap kata tersebut yang mungkin sebagian orang dengan terpaksa melaksanakan ketentuan perda berbasis syariah. Dengan adanya pemberlakuan perda seperti contoh diatas, sehingga dalam perda tersebut juga menyebutkan ketentuan berpakaian yang termasuk kategori pakaian muslim dan muslimah.²³

Analisis bahwa pembentukan perda berbasis syariah melanggar hak asasi manusia selain adanya pemberlakuan hukum jinayat untuk non muslim. Pengaturan diatas merupakan salah satu pengaturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dimana hal tersebut merupakan pengaturan terhadap pembatasan dalam hal berpakaian. Meskipun dalam Islam wanita memiliki kewajiban memakai pakaian muslimah, namun hakikatnya tetaplah manusia memiliki hak untuk mengikuti perintah atau melanggar nilai syariat. Sehingga dalam hal ini konstiusionalitas pembentukan perda berbasis syariah perlu diperhatikan kembali dengan mempertimbangkan dengan nilai yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pembentukan perda berbasis syariah tidak dapat dikatakan mengandung unsur diskriminatif terhadap yang menjadi subjek pengaturan di dalam perda berbasis syariah tersebut.

Timbulnya pro dan kontra pemberlakuan perda berbasis syariah di Indonesia tidak hanya berpekar terhadap hak asasi manusia namun juga penetapan sanksi didalam perda berbasis syariah yang terdiri diluar ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu contoh sanksi dalam perda berbasis syariah adalah, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina,

²¹Hayatun Naimah, "Sinkronisasi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah", *Jurnal Hukum*. Vol. 1 Nomor 1. 2018, h. 12

²²Abdul Hadi, "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Dalam Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV Nomor 2, Agustus 2014, h. 55

²³Pasal 7 ayat (1) Perda Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa

diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.²⁴ Salah satu bentuk sanksi yang terdapat dalam perda berbasis syariah tersebut, dapat dianalisis sebagai salah satu tindak kekerasan terhadap perseorangan meskipun seseorang tersebut melakukan tindakan yang dilarang dalam perda berbasis syariah dan dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan bentuk sanksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sanksi dalam perda terdiri dari pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan; ancaman pidana kurungan paling banyak 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dapat diancam pidana kurungan dan pidana denda selain dari itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ancaman sanksi yang bersifat pada keadaan semula dan sanksi administratif.

Dengan kata lain, apabila pemberlakuan perda berbasis syariah dapat dikatakan tidak menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Maka, perda berbasis syariah yang menimbulkan permasalahan dapat dicabut atau dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal lain yang kedudukannya lebih tinggi dari perda berbasis syariah tersebut. Namun, dalam beberapa uraian yang menjelaskan terkait dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Maka keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah konstitusionalitasnya dapat diukur kesesuaiannya berdasarkan atas UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia karena terdapat nilai-nilai konstitusionalitas. Selain itu, dari aspek sejarah bahwa Islam sangat mempengaruhi dalam proses kemerdekaan dan pembangunan di

Indonesia sehingga tidak dapat dihindari bahwa keberadaan syariah Islam telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusi peraturan tersebut telah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Pasal 5 ayat (1) dan (2); Pasal 18 ayat (2) dan (6); Pasal 18B ayat (1); Pasal 20 ayat (1); Pasal 21; Pasal 28E ayat (1); Pasal 28I ayat (1), (4), dan (5); Pasal 29 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah diperbolehkan di Indonesia.

Rekomendasi

Pembentukan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah seharusnya dapat dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seperti halnya kejelasan isi muatan materi dalam peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berbentuk perda syariah, sehingga memiliki nilai keselarasan dan keharmonisan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Amsari, Feri. *“Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Asshiddiqie, Jimly. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011
- Djamali, R. Abdoel. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Indrati, Maria Farida. *“Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Muatan”*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. 2007

²⁴Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

- Manan, Bagir. ***“Reformasi Hukum Islam di Indonesia”***. Semarang. Rajawali. 2013
- Purbasari, Indah. ***“Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia” Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga***. Malang. Setara Press. 2017
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Alim, Muhammad. ***“Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”***. Jurnal Hukum. Vol. 1 Nomor 17. Januari. 2010
- Hadi, Abdul. ***“Study Analisis Keabsahan Perda Syariat dalam Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum”***. Jurnal Ummul Qura. Vol. IV Nomor 2. Agustus. 2014
- Harish, Aliman. ***“Eksistensi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Era Reformasi”***. Dalam Prosiding Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, KNRI, Bhinneka Tunggal Ika). Surabaya. Penerbit Bintang Surabaya. 2012
- Itang. ***“Kebijakan Pemerintah tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi”***. Jurnal Hukum Islam. Vol. XIV Nomor 2. Juli. 2014
- Na'imah, Hayatun. ***“Sinkronisasi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah”***. Jurnal Hukum. Vo. 1 Nomor 1. 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang